

PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBATNYA  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(Studi Kasus di wilayah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA MAGISTER HUKUM

Oleh  
Suwandi, SS  
NIM.1520311082

PEMBIMBING  
Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si.

MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1440 H/ 2019

PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBATNYA  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(Studi Kasus di wilayah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA MAGISTER HUKUM

Oleh  
Suwandi, SS  
NIM.1520311082

PEMBIMBING  
Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si.

MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1440 H/ 2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: <b>Suwandi</b>
NIM	: 1520311082
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 1 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



**Suwandi**  
1520311082

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: <b>Suwandi</b>
NIM	: 1520311082
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Juli 2019

..... yang menyatakan,  
  
Suwandi  
1520311082

## **SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Setelah membaca , meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis, saudara :

Nama	: Suwandi
NIM	: 1520311082
Tesis berjudul	: PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBATNYA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus di wilayah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami harap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan, Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wssalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juli 2019  
Pembimbing



**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos, M.Si.**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBATNYA  
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
(Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:


Nama	:	Suwandi
NIM	:	1520311082
Jenjang	:	Magister (S2)
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 1 Juli 2019

Pembimbing



Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos,M.Si..



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-298/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul

: PERKAWINAN SIRRI DAN AKIBATNYA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ( STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA )


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUWANDI, SS  
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311082  
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juli 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

  
Dr. H. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji III

  
Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 15 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



## ABSTRAK

Perkawinan sah ialah perkawinan dilakukan sesuai ketentuan agama dan Negara seperti ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua dasar tersebut, menjadi landasan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan yang sesuai Agama dan Negara. Zaman sekarang ini, masih banyak praktik perkawinan sirri, salah satunya, fenomena terjadi di masyarakat Wirobrajan Kota Yogyakarta. Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti akan membahas Perkawinan Sirri dan Akibatnya: Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta) dengan rumusan masalah : Bagaimana akibat hukum perkawinan sirri di Kecamatan Wirobrajan ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia beserta hambatan dan solusinya.

Penelitian tesis ini bersifat lapangan (*Field research*), yang pelaksanaanya berada di tempat tertentu dengan menggunakan metode Sosiologi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang menggunakan beberapa teori atau logika yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat, dan juga melihat akibat atau dampak dari peristiwa tersebut terhadap yang lainnya dan juga pendekatan dari sisi Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Metode atau teori yang digunakan dalam hal ini adalah *teori struktural fungsional* yang berasal dari Talcott Parson. Dengan teori tersebut, akan dijelaskan tentang penyimpangan sosial dan hukum yang dapat berakibat negatif terhadap kehidupan masyarakat beserta struktural sosial yang ada dalamnya.

Dengan penelitian perkawinan sirri dan akibatnya di Kecamatan Wirobrajan dapat disimpulkan : Bahwa adanya perkawinan sirri disebabkan beberapa motif yaitu : Motif untuk menghalalkan hubungan, Motif kecelakaan dalam berhubungan, Motif poligami, Motif ekonomi, Motif keluarga tidak harmonis dan Motif menyelesaikan studi. Hal tersebut, dilatar belakangi oleh: Faktor Agama, Ekonomi, Sulitnya prosedur Poligami, Keluarga, Minimnya kesadaran tentang pentingnya pencatatan dalam pernikahan, Sulitnya prosedur perceraian di Pengadilan Agama dan Peran tokoh masyarakat dalam melangsungkan perkawinan Sirri serta adanya kurang tegasnya para penegak hukum terhadap perkawinan Sirri. Sebagai langkah konkret untuk menjauhkan dari pernikahan sirri adalah penguatan pemahaman dan pengamalan dibidang agama, Pendampingan ekonomi, Penguatan pengetahuan tentang keluarga dan pendidikan.

**Kata kunci** : Perkawinan Sirri, Sosiologi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin dalam penulisan tesis ini, berdasar pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, beserta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987, yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1987.

Sebagaimana penjelasannya sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	س (dengan titik di atas)	
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbaik di atas
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	Muta'aqqidin
عدة	ditulis	‘iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: Sholat, Zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرا مه ا لأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة ا لفطر	Ditulis	zakātul Fitrī
-------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

۞	Kasroh	Ditulis	I
۞	Fathah	Ditulis	A
۞	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جا هلية	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	yas‘ā
kasroh + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	Furūḍ

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بِنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قُول	Ditulis	Qaulun

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	u‘idat
لَئِنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	La‘in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qomariyah

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

الْسَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْس	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوِي الْفِرْوَض	Ditulis	zawi al-furūd
أَهْل السُّنْنَة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَتَمَّ الصَّالِحةُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  
وَعَلَى أَهْلِهِ وَمَنْ وَلَهُ وَلَا حُوْلَةُ إِلَّا بِاللَّهِ. أَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini penyusun memanjangkan puji syukur kehadirat Allah Subhaanahu Wata'ala, berkar Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“Perkawinan Sirri dan Akibatnya Prespektif Sosiologi Hukum Islam Dan Peraturan Perundangan Undangan (Studi Kasus di wilayah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta)“**

Sholawat serta salam semoga selalu tetap kepada uswatun khasanah bagi umat manusia yaitu Nabi Muhammad *Sallallaahu 'Alaihi Wassalam* yang telah sukses membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dibawah naungan Ridho Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Didalam proses menyelesaikan tesis ini, tidak dapat terlapis dari berbagai macam dukungan dan motifasi penyemangat yang telah diberikan baik secara pribadi maupun lembaga. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri tercinta Siti Nurhayati Khotijah, SE dan buah hati tercinya Manaarotul Hidaayah, 'Aininaa Faricah dan Azzahra Asyila Rahmah yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dengan penuh

kasih sayang, baik materil mapun moril hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penyusun juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. Selaku Kutua Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kali Jaga, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Moch. Shodiq, M.Si. Selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, ilmu, dan saran dalam rangka mencapai sempurna dalam tesis ini.
3. Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, beserta staafnya, seluruh dosen dan karyawan –karyawati UIN Sunan Kali Jaga.
4. Bapak Rumpis, selaku Kepala Camat Wirobrajan beserta Bapak dan Ibu Lurah, baik Lurah Pakuncen, Lurah Wirobrajan dan Lurah Patangpuluhan beserta seluruh pegawai Kecamatan dan Kelurahan sewilayah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data demi kelancaran dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Noerohini, S. Ag.,M. Hum. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan beserta Bapak dan Ibu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data-data demi kelancaran dalam penulisan tesis ini.
6. Kawan-kawan Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2015 yang selalu memberikan saran, dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

7. Siti Nurhayati Khotijah, SE istri tercinta dan anak-anak yaitu Manaaratul Hidaayah, ‘Aininaa Farichah dan Azzahra Asyilla Rahma yang selalu menjadi motifasi dalam penyelesaian tesis ini.

Sebagai karya tulis tentu tidak dapat lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan ataupun materinya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penyusun memohon masukan dan saran untuk menyempurnakan penulisan karya tulis yang akan datang. Hanya kepada Allah *Subhānahu Wata’āla* penyusun mohon taufik dan hidayah-Nya dari Allah *Subhānahu Wa Ta’āla*. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca, serta mendapat *riddha* dari Allah *Subhānahu Wata’āla*. Penyusun mohon kepada Allah *Subhānahu Wata’āla*, semoga segala bantuan dan partisipasi semua pihak diterima sebagai amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, *Amīn ya rabbal ‘alamīn*.

Yogyakarta, 15 Februari 2019 M

Penulis

SUWANDI  
1520311082

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Landasan Teori.....	22
G. Jenis Penelitian .....	24
1. Jenis Analisis .....	24
2. Sifat Analisis .....	25
3. Lokasi Analisis .....	25
4. Data dan Sumber Data .....	26
5. Pengumpulan Dat .....	26

6. Sistem Pembahasan .....	27
<b>BAB II PENJELASAN UMUM TENTANG PERKAWINAN SIRRI.....</b>	<b>30</b>
A. Perkawinan Dalam Islam .....	30
1. Pengertian Perkawinan .....	30
2. Rukun dan Syarat Serta Sahnya Perkawinan .....	35
3. Macam-Macam Perkawinan dan Hukumnya .....	43
B. Perkawinan Sirri.....	49
C. Akibat Perkawinan Sirri .....	51
D. Sanksi Hukuman Perkawinan Sirri .....	54
<b>BAB III TINJAUAN UMUM AKIBAT PERKAWINAN SIRRI DI WILAYAH WIROBRAJAN .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Wirobrajan.....	60
1. Keadaan Geografis .....	60
2. Pemerintahan.....	69
B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	80
C. Deskripsi Perkawinan di Wilayah Kecamatan Wirobrajan .....	84
1. Deskripsi Perkawinan Sirri.....	85
2. Fenomena Perkawinan Sirri .....	86
3. Persyaratan Perkawinan Sirri .....	88

<b>BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DAN AKIBATNYA DI KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA .....</b>	109
A. Faktor Penyebab Pernikahan Sirri .....	109
1. Perkawinan Sirri untuk menghalalkan hubungan .....	106
2. Perkawinan Sirri Sebab Kecelakaan dalam Pergaulan .....	111
3. Perkawinan Sirri Sebab Poligami .....	112
4. Perkawinan Sirri Sebab Perbaikan Ekonomi Keluarga.....	115
5. Perkawinan Sirri Sebab Keluarga Tidak Harmonis .....	117
6. Perkawinan Sirri Sebab Menyelesaikan Studi .....	119
B. Adanya tokoh masyarakat yang andil dalam pelaksanaan pernikahan Sirri	120
C. Lemahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan dalam pernikahan.....	120
D. Belum adanya sikap tegas dari penegak Hukum .....	120
E. Prespektif Sosiologi Hukum Islam dan perundang-undangan.....	123
1. Tinjauan Prespektif Sosiologi Hukum Islam .....	123
2. Tinjauan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Indonesia.....	134
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	138
A. Kesimpulan.....	138
B. Saran atau Masukan .....	141
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bagian ajaran yang penting dalam islam adalah pernikahan (Perkawinan). Dikarenakan pentingnya pernikahan dalam ajaran islam, maka di dalam Al Qur'an banyak ayat yang menyebutkan dan membahas tentang pernikahan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

Nikah berarti mengumpulkan atau menghimpun yaitu sebagai upaya untuk menyalurkan hubungan seksual antara suami istri dalam sebuah rumah tangga dan juga sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan dan membentuk generasi dalam rangka menjamin kelangsungan eksistensi kehidupan manusia diatas bumi. Maka keberadaan nikah itu seiring dengan kelahiran manusia sekaligus sebagai fitrah manusia yang di anugerahkan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya.

Dalam perkawinan ada sebuah pilar yang pokok untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* yaitu pilar ikatan perkawinan atau yang disebut dengan istilah **ميثاق غليظ** artinya Perjanjian yang agung. Sehingga diperlukan sebuah norma yang mengaturnya. Adanya penerapan dalam pelaksanaan perkawinan supaya adanya saling memenuhi antara hak dan kewajiban serta adanya sebuah tanggung jawab

---

<sup>1</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al Mu'jam al – Mufahras li al-Faz̄ al Qur'an al-Kari>m*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 332-333 dan 718.

yang harus dipikul secara bersama-sama dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Menjalankan Perkawinan pasti tidak lepas dari sebuah tujuan dan tujuan dalam perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta abadi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian bahwa tujuan dalam perkawinan adalah sudah sangat jelas. Akan tetapi, dikarenakan sebuah keluarga itu berasal dari dua keluarga yang berbeda segalanya perlunya sebuah penyatuan tujuan dalam perkawinan demi terciptanya keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*.

Tanpa adanya kesatuan dan kerjasama yang kuat, maka sebuah cita-cita tidak akan tercapai, begitu pula dalam perkawinan untuk menggapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* harus dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Dan untuk menggapai kebahagiaan dalam perkawinan tidak akan dapat dilepaskan dari personal individu yang bersangkutan atau yang disebut dengan *frame of reference*.

Dengan demikian muncullah sebuah pertanyaan bagaimana keluarga yang bahagia itu Meskipun bahagia itu *relative*, maka perlunya adanya sebuah ukuran atau patokan yang dapat menyatakan bahwa keluarga itu keluarga yang bahagia. atau *welfare*.<sup>2</sup> Keluarga dikatakan bahagia jika dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan

---

<sup>2</sup> Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1964), 5.

atau pertengkeran-pertengkaran, hingga keluarga itu berjalan dengan baik tanpa adanya pertengkaran maupun kegoncangan atau pertengkaran yang ringan atau disebut dengan *Free from Quarrelling*.<sup>3</sup>

Tujuan yang lain dari perkawinan adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya serta dalam rangka memperoleh keturunan yang sah dan diakui dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>4</sup> Seperti dalam pernyataan Allah dalam Q.S. Ar-Rūm [30]: 21

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأْيَتْ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . الرُّوم: 21

Adapun secara umum bahwa tujuan perkawinan bergantung pada individu yang melakukannya karena cenderung bersifat subjektif. Dan tujuan umum yang hendak dicapai adalah mendapatkan kebahagiaan dan kesejateraan baik didunia maupun di akhirat. Sedangkan secara rinci bahwa tujuan pernikahan adalah sebagai berikut: 1. Menyalurkan libido seksual. 2. Memperoleh keturunan, 3. Melaksanakan perintah Allah. 4. Mendapatkan keturunan yang sholeh atau sholihah 5. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman. 6. Mengikuti sunnah Nabi. 7. Untuk penyebaran ajaran islam (Berda'wah).

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka semua yang terjadi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang ataupun Peraturan

---

3. *Ibid*, 16.

4 Lihat Buku Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12-18.

Pemerintah lainnya. Termasuk dalam hal perkawinan juga telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan –peraturan lainnya mengenai perkawinan.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan peraturan yang berkaitan dengan sahnya sebuah perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “ Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan pasal 2 ayat (1) tersebut, dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan itu sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dengan demikian maka, jika sebuah perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun ijab qobul telah dilakukan (bagi Umat Islam) atau pendeta/ pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut telah sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi yang dibutuhkan dalam kehidupan bernegara di

---

<sup>5</sup> Kompilasi di ambil dari kata “ *compilaare* yang artinya mengumpulkan bersama-sama

Indonesia adalah diakui secara keseluruhannya, baik Agama, Kebudayaan dan juga diakui oleh negara.

Seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan tujuan dari pencatatan perkawinan adalah supaya perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup>

Bagi yang ingin menunjukkan bukti perkawinan atau akte nikah, akan tetapi tidak dapat menunjukkan akta nikah tersebut, dapat ditempuh dengan permohonan *itsbat nikah* kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi *itsbat nikah* itu dapat dilakukan jika: a. Dalam rangka penyelesaian perceraian. b. Hilang Akta Nikah; c. Adanya keraguan tentang sah dan tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. Perkawinan terjadi sebelum diberlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974; e. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1/1974. Dan jika karena bukan alasan diatas maka akan kesulitan dalam menetapkan ***itsbat nikah***.

Sebagaimana telah ditetapkan dan disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Begitu juga dalam pasal 4 dan 5 dalam undang-undang yang sama yang berbunyi “ Dalam

---

<sup>6</sup> Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang istri (poligami), maka wajib baginya untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama didaerah tempat tinggalnya

Adapun syarat poligami adalah jika seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengalami cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat memberikan keturunan, dan disamping itu pula seorang suami yang akan poligami haruslah mendapat izin dari istri yang pertama serta adanya kepastian dari suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan juga adanya jaminan dari suami bahwa ia akan dapat berbuat adil kepada istri dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

Perkawinan sirri di zaman yang modern ini masih sering terjadi dan banyak dijumpai di negara Indonesia ini, baik dari kalangan masyarakat biasa, artis maupun pejabat dengan istilah yang populer yaitu istri simpanan salah satunya adalah Wilayah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Kecamatan Wirobrajan adalah salah satu wilayah yang ada di Kota Yogyakarta dan dalam kehidupannya termasuk dalam kategori masyarakat perkotaan. Sedangkan secara jumlah kwantitas untuk peristiwa nikahnya yang mendaftar di Kantor Urusan Agama Kec Wirobrajan dalam jumlah pertahunnya berkisar mencapai angka 140 peristiwa nikah yang secara resmi baik Agama maupun Negara. Jumlah nikah tersebut jika dibandingkan dengan wilayah seperti Kec

---

<sup>7</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Intermasa,1991), 187.

Gondokusuman dan Kec Umbulharjo jauh lebih kecil nikahnya. Hal tersebut disebabkan karena secara wilayah Kecamatan Wirobrajan lebih sempit dari pada Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Umbulharjo. Meskipun jumlah pernikahannya lebih kecil ternyata tidak lepas pula dari terjadinya praktik perkawinan sirri.

Pada hal wilayah Kecamatan Wirobrajan merupakan bagian dari perkotaan, maka secara tidak langsung pola kehidupanya jauh lebih maju dari pada kehidupan didesa, baik itu secara pendidikan baik yang agama maupun umum, ekonomi, kebudayaan serta kesadaran pengamalan hukum, baik hukum agama maupun hukum perundang-undangan yang berlaku dinegara ini dan juga kedekatan dari para pejabat baik yang umum maupun yang agama. Dasar inilah yang menjadikan landasan penulis untuk mengadakan analis tentang, “ Perkawinan Sirri dan Akibatnya Prespektif Sosiologi Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan “ di wilayah Kecamatan Wirobrajan.

Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan sebenarnya sebuah perkara yang tidak sesuai dengan “*maqāshid asy-syar'iyyah*” disebabkan adanya beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan, diantaranya:

1. Bahwa perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui antara A dengan B telah terikat sebagai suami dan istri secara syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar kepada A atau B. Lain halnya dalam

perkawinan sirri adanya kecenderungan untuk disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara Adan B masih dipertanyakan.

2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, sedangkan dalam perkawinan sirri istri pihak wanita banyak yang dirugikan hak-haknya bahkan ketika terjadi perceraian istri tidak punya hak apa-apa dari mantan suaminya.
3. Ditinjau dari kemaslahatan manusia, dalam perkawinan sirri lebih banyak madhorotnya dari pada maslahatnya, seperti anak yang lahir dari perkawinan sirri cenderung tidak terurus, adanya kesulitan dalam hal sekolah dan pekerjaan, disebabkan orang tuanya tidak mempunyai Akte Nikah atau Surat Nikah bahkan ayahnya meninggal dunia/ cerai, anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak dapat warisan, dikarenakan tidak ada kekuatan hukum yang membelanya.
4. Harus mendapat izin dari istri pertama, seorang suami yang akan melukakan poligami harus mendapat izin yang pertama dan jika tidak mendapatkan izin maka perkawinan yang kedua dan seterusnya dilakukan secara sirri atau dibawah tangan. Sehingga istri yang pertama tidak tahu kalau suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah disebutkan :

---

<sup>8</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan perundang-undangan dan peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT, Intermasa, 1991) halaman 187.

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10 dan 11. Sedangkan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan; “Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum dan agamanya serta kepercayaannya”. Dalam ayat 3 disebutkan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Nikah serta di hadiri oleh dua orang saksi”.<sup>9</sup>

Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1), sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, yang kemudian ditanda tangani oleh dua orang saksi serta pegawai yang menghadiri dalam perkawinan tersebut serta tanda tangan wali nikah atau

---

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1), Rencana Undang-undang (RUU) Perkawinan Tahun 1973.

yang mewakilinya. 3. Dengan adanya penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat telah resmi dan diakui oleh Agama, Masyarakat dan Negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi praktik perkawinan sirri di Kecamatan Wirobrajan.
2. Bagaimana praktik perkawinan sirri ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan sirri ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku perkawinan sirri ditinjau dari Hukum Islam dan ketentuan Hukum Positif di Indonesia dan solusi hukumnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adalah :

### 1. Secara teoritis

Bahwa penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum islam, sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan dan lebih khusus lagi berkaitan dengan perkawinan dan perceraian sirri.

### 2. Secara Praktisi


Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan pengembangan khazanah keilmuan di perguruan tinggi dan juga di Kantor Urusan Agama (KUA) dibidang hukum islam khususnya dan juga Hukum perdata islam yang berkaitan dengan perkawinan sirri atau di bawah tangan.

## E. Kajian Pustaka

Bahwa kajian mengenai akibat pernikahan sirri atau perkawinan sirri ini merupakan hal yang menarik. Hal tersebut dengan dibuktikan banyaknya kajian yang membahas materi tersebut dengan landasan yang berbeda-beda. Ada yang berlandaskan hukum, Sosial kemudian psikologi ataupun yang berlandaskan Undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara termsuk Indonesia sendiri dan lain-lainnya. Dari sekian banyaknya kajian, yang diambil dan dituliskan dalam tesis ini hanyalah 4 karya tulis, disebabkan adanya banyak sedikitnya kemiripan dalam isinya.

Diantara karya tulis tersebut adalah : Jurnal ditulis oleh Mesraini, yang berjudul “ Praktek Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta “

Ditulis pada tahun 2017 dengan rumusan masalah : Bagaimana fenomena praktik perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta, dengan perincian beberapa Persoalan seperti bentuk pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, faktor penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan, dampak/implikasi yang bagi para pelaku perkawinan bawah tangan, serta kesan atau penilaian para pelaku terhadap perkawinan bawah tangan yang di alaminya.



Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode teknik sampling *snowball* dan *purposive*. Ada 18 (delapan belas) responden dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta yang menghasilkan sejumlah temuan. Berdasarkan aspek bentuknya, minimal ada empat praktik perkawinan bawah tangan, yakni: direstui oleh wali nasab serta akad nikahnya memenuhi syarat dan rukun nikah; dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab sehingga mengangkat wali nikah; tanpa sepengetahuan wali nasab serta tidak ada wali; dan kawin kontrak. Perkawinan bawah tangan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor: calon suami masih berstatus sebagai suami sah dari perkawinan orang lain; tidak memperoleh izin dari orang tua; menghindari cemoohan masyarakat; hamil di luar nikah; perbedaan agama; agar tetap mendapat hak pensiun; dan nikah kontrak. Para pelaku mengalami dampak yang berbeda.<sup>10</sup>

Jurnal ditulis oleh Saifudin Zuhri yang berjudul “ Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam “ Secara spesifik

---

<sup>10</sup> Jurnal Asy-Syir'ah Vol.51, No. 2. Desember 2017

masalah pokok yang ada dalam penelitian ini adalah: a. bagaimana realitas implementasi nikah siri di masyarakat ?. b. Apakah pencatatan perkawinan dapat di masukkan menjadi salah satu rukun nikah? c. Bagaimana pandangan para ulama dan praktisi hukum Islam terhadap nikah siri? d. Sejauh mana kemungkinan penerapan pidana bagi pelaku nikah siri?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: a. Verifikasi terhadap implementasi nikah siri di masyarakat. b. Studi tentang pandangan ulama dan praktisi hukum terhadap eksistensi nikah siri. c. Analisis hukum Islam terhadap penerapan pidana bagi pelaku nikah siri dalam prespektif hukum Islam. d. Sebagai masukan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Agama, yang membuat RUU hukum Materi Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami, dan kawin kontrak (*mut'ah*).

Untuk menjawab beberapa masalah pokok dalam penelitian ini, maka dibutuhkan kajian pustaka antara lain: Mustofa Bisri dalam buku *Fikih Keseharian Gus Mus*, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al -Fiqh al- Islami* wa *Adillatuh* dan Quraish Syihab dalam wawasan *Al Qur'an*. Sedangkan landasan yang digunakan dalam penulisan adalah *Konsep Maqasid attasyri'* yang artinya bahwa fiqh tidak dapat lepas dari kehidupan social masyarakat yang mengitari sebagai refleksi zamannya. Model dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan corak deskriptif, dan untuk analisisnya menggunakan pendekatan *rasionalitas ala ahlus sunnah*. Adapun hasil dari penelitian tersebut dapat di simpulkan: a. Bahwa Nikah siri menjadi praktek jama' atau lazim dan

diterima masyarakat, sebab faktor ajaran agama, sikap pemahaman keagamaan masyarakat dan masih dimungkinkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1). b. Mengkriminilasikan pelaku nikah siri melalui ketentuan hukum penjara Pasal 143 dan Pasal 151 RUU-HM-PA-Bperkwn tahun 2007 perlu dihapus, disertai dengan ketentuan memberikan restitusi dari pelaku anggota keluarga yang dirugikan. Pelanggaran pencatatan nikah ini bukan perbuatan pidana yang telah diatur khusus dalam perspektif hukum Islam.

c. Pelaku nikah siri dimungkinkan dikenai pidana hukuman ta'zir berupa pidana denda dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan pendidikan yang mampu memberikan efek jera. Hukuman penjara bukan menutup pintu bagi masa depan perkawinan siri yang lantas orang tidak berani melakukan kawin siri, melainkan justru membuka luas pintu kempul kebo.

d. Tidak *menafikan* bahkan sangat mendukung pencatatan perkawinan sebagai solusi sehubungan kewajiban orang Islam sebagai warga negara Indonesia, tetapi tidak menafikan hukum Islam dan tidak pula menjadikan pencatatan perkawinan sebagai salah satu rukun nikah yang akibat hukumnya bertentangan dengan hak dasar beragama dan hak asasi umat Islam.

e. Penyelesaikan problem nikah siri baik karena poligami maupun monogami adalah *itsbat nikah* dengan tidak perlu dicantumkan ketentuan hukuman penjara.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 48, No. 2, Desember 2014

Tesis yang ditulis pada tahun 2015 oleh Kharis Mudakir dengan tema, “ Nikah Siri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta”. Adapun rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah sebagai berikut : a. Bagaimana Nikah Sirri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta beserta argumennya. b. Apa faktor yang melatar belakangi pandangan mereka tersebut ?.

Dari penelitian tesis tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : a. Berkaitan dengan nikah sirri ada 3 beda pendapat yang berasal dari 3 ormas tersebut yaitu : NU yang selalu berorientasi menjaga dan memelihara ajaran masa lalu dengan berpegang pada pendapat ulama masa lalu yang dianggap masih relevan serta menjadikan bahwa nikah sirri itu tetap sah hukumnya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Muhammadiyah yang selalu berusaha menjadi pembaharu dengan melakukan terobosan hukum dengan menyatakan bahwa nikah sirri tidak sah hukumnya, dengan alasan nikah sirri banyak membawa mafsadatnya bagi istri dan anak-anaknya. Sedangkan HTI berada diposisi tengah-tengah yaitu menurut HTI bahwa nikah sirri memiliki 2 kajian yang berbeda : *Pertama*, akad pernikahan, *Kedua* , pencatatan. Untuk hukum akad pernikahannya tetap sah, sedangkan untuk pencatatannya mereka berpendapat sebaiknya pencatatan perkawinan itu dicatatkan dengan alasan dapat mempermudah urusan dimasa yang akan datang, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran dan lain-lainnya. Jika dalam kondisi ingin poligami, maka nikah sirri itu boleh, karena dianggap Negara ini

telah memberikan jalan keluar yang sulit terpenuhi syarat dan rukunnya sebagai upaya untuk menjalankan salah satu hukum syari'at. b. Adanya faktor yang mempengaruhi kebijakan hukum ormas tersebut yaitu: 1. Ideologi. Ideologi masing-masing ormas berbeda. NU yang lahir sebagai anti pembaharu, maka NU lahir demi menjaga dan melestarikan kehidupan masa lalu, maka disebut ormas tradisionalis. Sedangkan Ideologi Muhammaiyyah yang selalu ingin maju kedepan, karena Muhammaiyyah lahir untuk melakukan pembaharuan dalam segala tatanan masyarakat muslim, maka disebut pembaharu. Sedangkan untuk HTI yang berideologi Islam masa lampau dan berkeinginan mewujudkan Daulah Islamiyah dan masyarakat islam, juga menjadi dasar menyatakan bahwa nikah sirri tetap sah, tetapi dengan catatan didasarkan pada nash-nash alqur'an, maka disebut kelompok fundamentalis. 2. Mengenai hukumnya, Bahwa NU beranggapan nikah sirri itu Nikah yang natural, nikah yang sudah ada sebelum adanya Negara, maka hal ini menjadi dasar bahwa nikah sirri tetap sah dan hukumnya tetap pada masa lalu dan selamanya. Sedangkan Muhammadiyah sebagai progress masa depan, maka tidak melihat hukum yang masa lalu, mereka beranggapan bahwa hukum itu harus berjalan sesuai dengan masanya. Muhammadiyah melihat bahwa pernikahan untuk saai ini harus dicatatkan karena kondisi yang mengharuskan untuk dicatatkan demi kemaslahatan. Untuk HTI, hukumnya yang masih dipelopori masa lalu, pernikahan sirri tetap sah, tetapi dengan catatan bahwa pencatatan dalam pernikahan itu perlu dipertimbangkan demi

kelancaram masa depan, meskipun pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan hukum agama khususnya pernikahan secara syar'i.

Adapun saran-saran dari tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pelaku nikah sirri, bahwa pernikahan itu harus dikembalikan pada niat awalnya, kalaun niat awalnya baik, maka seterusnya akan menjadi baik, tetapi jika niat awalnya tidak baik, maka secara sendirinya pernikahan akan menjadi haram, pencatatan dalam pernikahan tidak menjadi masalah, tetapi justru akan nyaman dan tenram dalam pernikahan, sebab diakui secara agama dan Negara.
- b. Untuk para ulama, pada masa yang silam tidak ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, hanya saja ada upaya untuk mempromosikan khalayak ramai. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari fitnah dan dalam rangka meminimalkan terjadi kumpul kebo. Selain itu pentingnya sebuah sosialisasi hukum Islam kedalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan normatif, akan tetapi tujuan umum dari *maqasid asy-syari'ah* secara umum adalah untuk meraih kemashlahatan dan menghindarkan kemadharatan.
- c. Bagi para penegak hukum dan pemerintah didalam pencatatan perkawinan sudah seharusnya tidak mempersulit proses pencatatan perkawinan dengan membebani kedua mempelai dan keluarga hanya untuk berkaitan dengan adminitrasi. Dan akan menjadi lebih baik lagi jika pelaporannya dibuat secara online, dan terintegrasi dengan data-

data pusat, supaya terpromosikan secara dunia meskipun melalui dunia maya.

- d. Untuk penelitian yang akan datang, supaya adanya sebuah pengklasifikasikan hukum nikah sirri berdasarkan niat pencatatan, yaitu “Nikah belum dicatat, “Nikah tidak dicatat “, Nikah tidak dicatatkan“. Berdasarkan pengklasifikasian ini, yang berdasarkan makna yang berbeda tentu akan menhasilkan hukum yang berbeda pula.<sup>12</sup>

Tesis yang ditulis pada tahun 2016 oleh Gusrianto dengan tema, “Tinjauan terhadap pernikahan dibawah tangan (Studi Kasus di Dusun Gonjen Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Adapun rumusan masalah dalam tesis tersebut adalah sebagai berikut : a. Bagaimana model pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ?. b. Mengapa masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec Kasihan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pernikahan di bawah tangan ? c. Bagaimana tinjauan secara sosiologis terhadap fenomena pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari penelitian tesis tersebut menghasilkan kesimpulan Bahwa Model pernikahan yang terjadi di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto

---

<sup>12</sup> Kharis Mudakir, “ Nikah Sirri menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta “ Tesis Konsentrasi Hukum Keluarga Progrsm Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : Pernikahan yang dirahasiakan atau disembunyikan dan Pernikahan yang disepakati tetapi tidak di catatkan.

Pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia dan di sembunyikan, hal tersebut disebabkan karena pihak-pihak yang melakukan pernikahan tersebut, sebelumnya telah melakukan pernikahan dengan orang lain dan pihak tersebut masih ada hubungan perkawinan serta masih sah baik secara agama maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Maka untuk menutup pernikahan tersebut, dilakukanlah pernikahan secara tertutup atau sembunyi-sembunyi. Supaya keluarga sebelumnya tidak ada yang mengetahuinya.

Pernikahan yang disepakati tetapi tidak di catatkan. Pernikahan ini dilangsungkan berdasarkan sepenuhnya masyarakat, dan juga di setujui oleh kedua belah pihak keluarga dari calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam pelaksanaan ijab qobul tidak dihadiri atau tidak ada pengawasan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat dan tidak pula dicatatkan. Hal tersebut dilakukan karena calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan atau pernikahan tersebut diawali dengan hamil duluan. Dan jika, calon mempelai kurang umur, maka harus mendapatkan diespesaasi dari Pengadilan Agama. Kemudian setelah mendapatkan diespesasi dari Pengadilan Agama, baru dapat dilangsung pernikahan dibawah pengawasan Pegawai Pecatat Nikah (PPN) dan dicatat pula di Kantor

Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan tersebut resmi secara Agama maupun pemerintah.

Selanjutnya bahwa faktor pendorong adanya pernikahan di bawah tangan di kalangan masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebabkan adanya faktor sulitnya mendapatkan izin poligami bagi seorang laki-laki, faktor ekonomi, faktor agama, serta faktor izin dari keluarga untuk melangsungkan pernikahan, kemudian faktor prosedur perceraian di Pengadilan Agama, faktor minimnya pemahaman masyarakat terhadap akibat buruk pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Adanya peran tokoh masyarakat dalam melangsungkan pernikahan sirri, dan penegakan hukum belum berjalan secara maxsimal dan cenderung tidak tegas dari para penegak hukum. Namun, disamping itu pernikahan yang mereka lakukan tetap dalam pengawasan penghulu atau Ustadz yang ada di daerah tersebut. Secara agama bahwa pernikahan sirri tetap sah akan tetapi secara yuridis pernikahan yang dilakukan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara sosiologis bahwa masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah masyarakat yang modern dan sudah maju dalam hal pendidikan, perekonomian, dan lain sebagainya. Namun, penyimpangan dalam melakukan pernikahan, yaitu pernikahan di bawah tangan disebabkan

karena minimnya kesadaran dalam mematuhi hukum pernikahan yang sebagaimana telah ditetapkan bagi masyarakat indonesia.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap pernikahan dibawah tangan yang terjadi di lingkungan masyarakat Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec Kasihan Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan penelitian yang dilakukannya adalah sebagai berikut : Perlu mengadakan sosialisasi secara intensif, sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah Desa Tamantirto, Kec Kasihan Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang pembinaan spiritual keagamaan, nikah, talak, cerai, rujuk, sosial dan kebudayaan yang ada dimasyarakat Desa Tamantirto Kasihan Bantul.

Hendaknya Kantor Urusan Agama (KUA) Lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan permasalahan pernikahan, perceraian, talak dan rujuk serta pentingnya pencatatan dalam setiap pernikahan maupun pemahaman pernikahan dibawah tangan dan juga akibat dari pernikahan di bawah tangan, baik dilihat dari segi positif maupun negatif pernikahan dibawah tangan tersebut. Pesan untuk para kepala keluarga yang ada di Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec Kasihan Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Dusun Gonjen, Desa Tamantirto, Kec Kasihan Kab Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, jika ada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, supaya dikasih bimbingan dan pemahaman

agar di dalam melangsungkan pernikahan agar dapat sah baik secara agama maupun secara yuridis.<sup>13</sup>

#### F. Landasan Teori

Dalam pembahasan penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah Teori Fungsionalisme Struktural. Didalam teori tersebut telah ditegaskan bahwa tindakan sosial yang sudah masuk dalam sistem sosial sebagai tindakan kesukarelaan atau “ Voluntary action “.<sup>14</sup> Disamping itu pula, bahwa dasar utama dari teori Fungsional struktural adalah memandang realitas sosial sebagai hubungan sistem: sistem masyarakat yang berada dalam keseimbangan, yaitu kesatuan yang berasal dari bagian –bagian yang saling tergantung, sehingga satu bagian dipandang menjadi penyebab perubahan yang lain dari sistem tersebut.

Teori tersebut diciptakan oleh Talcott Parsons lahir di Colorado, US tahun 1902. Dalam pemikiran sosiologisnya banyak mendapat pengaruh dari Durkhem dan Weber. Problem sosial menurut Parson dapat diatasi jika kepentingan pribadi dapat ditekan oleh kerangka moral yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai kebersamaan. Dengan demikian, tindakan individu dapat diregulasi dan masyarakat dapat bekerja dengan sistem yang berfungsi. Kemudian dalam mengoperasikan sistem social, parson mengajukan empat fungsi untuk semua tindakan yang dikenal dengan

<sup>13</sup> Gusrianto , “*TINJAUAN TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus di Dusun Gonjen Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2016).*

<sup>14</sup> Masterpiece: The Structure of Social Action, diunduh tanggal 22 Juli 2019 pukul 11.00

sistem AGIL yaitu adaptasi (A/adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (intergrasi) dan (Latency) atau pemeliharaan pola. Maka keempat imperatif fungsional tersebut harus dijalankan secara bersama sama demi mempertahankan dalam kehidupan manusia.<sup>15</sup> Secara rinci keempat imperatif fungsional tersebut adalah :

- a. Adaptasi adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengatasi kebutuhan yang bersifat situasional yang berasal dari luar. Dan ia harus beradaptasi dengan lingkungan serta menyesuaikan kebutuhannya. Perkawinan sirri merupakan tindakan diluar
- b. *Goal attainment* /pencapaian tujuan yaitu sebuah sistem yang harus mendefinisikan dalam mencapai tujuannya.
- c. *Integrasi*, adalah sebuah sistem yang mengatur hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain sebab adanya keterkaitan dalam komponen tersebut.
- d. *Latency* (pemeliharaan pola), yaitu sebuah sistem yang berfungsi untuk melengkapi, memelihara serta memperbaharui motifasi yang bersifat individu serta pola pola budaya yang bersifat menciptakan dan mempertahankan motifasi tersebut.

Sebagai landasan, mengapa dalam tesis ini menggunakan teori Setruktural Fungsional. Sebab dalam masalah ini yang dibahas adalah permasalahan yang berkaitan dengan paradigma fakta sosial yang didalamnya menyangkut struktur sosial yang berkaitan dengan pola pikir

---

<sup>15</sup> George Ritzer, Edisi terbaru Teori Sosiologi. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 256

dan gaya hidup serta sikap masyarakat dalam mensikapi akibat perkawinan sirri yang di jalani oleh sebagian masyarakat wilayah Kecamatan Wirobrajan.

Dengan teorinya Talcott Parsons serta mengaplikasikan konsep AGIL diharapkan menjadi solusi untuk memberikan kesadaran terhadap para warga baik yang belum nikah ataupun yang melakukan perkawinan sirri, supaya mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Setempat, sehingga mendapatkan pengakuan baik secara agama maupun Negara. Dengan adanya legal formal baik secara Agama maupun Negara, maka kesejahteraan baik ibu dan anak dapat terwujud.

## G. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah sebagai proses dan prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukannya penelitian.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Analisis

Metode empiris adalah Metode sosiologis yang digunakan untuk mencari data dilapangan secara obyektif. Kata empiris berasal dari realitas di lapangan yang jauh dari kepentingan intervensi peneliti. Peneliti adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menginterpretasi realitas yang ada di lapangan sesuai dengan kepentingannya. Didalam Metode empiris ini, adanya upaya untuk

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengatur Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1986), 6.

menjaga supaya data ini tetap steril dan terbebas dari kepentingan subjektif peneliti.<sup>17</sup>

Dalam hal ini metode penelitian digunakan untuk menganalisa tentang perkawinan dan perceraian sirri ditinjau dari Hukum Islam.

## 2. Sifat Analisis

Sifat analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah **deskriptif analitik** yang artinya penelitian yang dilakukan dengan menyajikan fakta, kemudian dianalisis secara sistematis sehingga mudah dipahami dan ditarik kesimpulan.<sup>18</sup> Penelitian ini pada dasarnya penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>19</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah Wilayah Kecamatan Wirobrajan yang terdiri dari Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Patangpuluhan dan wilayah tersebut dibawah territorial Kota Yogyakarta. Adapun alasan untuk mengambil penelitian di wilayah Kecamatan Wirobrajan, sebab Masyarakat Wirobrajan adalah Masyarakat yang hidup diperkotaan, maka kehidupannya sudah maju secara pendidikan, ekonomi, kesadaran hukum, akan tetapi ditengah-tengah hidup yang serba modern, masih di jumpainya adanya praktik perkawinan sirri.

<sup>17</sup> MAY 3, 2018 SHIDIQ METODE

<sup>18</sup> SaifudinAzwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta Pustaka, 1998), hal 6

<sup>19</sup> Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional, dan visual yang mengambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis lembaga maupun kehidupan seseorang.

#### 4. Data dan Sumber Data

Maksud dari sumber data adalah sumber dari mana data itu digali. Sumber data dapat diperoleh orang, dokumen, bahan, pustaka, barang atau keadaan yang lainnya. Didalam penelitian ini, ada 2 data sumber data yang dapat digali yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu : data yang langsung berasal dari data masyarakat (beberapa pihak yang melakukan perkawinan sirri ) di Wilayah Kecamatan Wirobrajan, Ketua RT/RW, Kaum Rais, dan beberapa pihak yang berkaitan dengan Kelurahan, Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA).
- b. Sumber data sekunder , ialah sumber data lain yang ada kaitannya dengan masalah ini, seperti buku-buku ataupun karya ilmiah ataupun sumber lainnya.

#### 5. Pengumpulan Data

Didalam pengumpulan data tesis ini, digunakanlah beberapa teknik, yang diantaranya :

- a. Observasi yaitu Peneliti melakukan terjun langsung ketempat lokasi dengan maksud untuk melihat kondisi secara riil terhadap subjek penelitian.
- b. Wawancara atau Interview yaitu teknik pengumpulan data, dimana didalam mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang di wawancarainya.<sup>20</sup> Adapun

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 224

tehniknya adalah dengan cara melakukan interview secara langsung kepada masyarakat (terutama beberapa pihak yang melakukan perkawinan sirri ) diwilayah Kecamatan Wirobrajan dan beberapa pihak yang ada hubungannya dengan Wilayah Kecamatan Wirobrajan, seperti RT, RW dan pejabat pemerintah yaitu Bapak/Ibu Lurah, Bapak/Ibu Camat serta Pejabat pemangku wilayah setempat yaitu Ketua RT atau Ketua RW.

c. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan lewat beberapa dokumen.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masyarakat dan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sirri di Wilayah Kecamatan Wirobrajan..

## 6. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih terarah dalam penelitian dan penulisan tesis ini, maka sistematika dalam penulisan akan dibagi menjad beberapa bagian, dengan perincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latang belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini dipakai sebagai kerangka penyusunan sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian yang telah dilakukan. Bab pendahuluan ini lebih menekankan pada kerangka teori dan metodologi

---

<sup>21</sup> Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985) hal 129

penelitian yang akan mengarahkan pada pembahasan lebih terarah pada bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan nikah sirri. Pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, Macam-macam pernikahan dan hukumnya, pernikahan dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Pengertian Pernikahan Sirri, serta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan Sirri.

Bab III memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, dengan maksud supaya dalam penelitian ini tidak melebar pada hal-hal lain yang tidak ada hubungan permasalahan yang sedang dibahas. Oleh karena itu dalam bab III ini memuat tentang: Letak geografis, demografis, sosial ekonomi masyarakat, angka perkawinan masyarakat Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, serta pelaksanaan nikah sirri dan faktor-faktor yang menjadi sebab masyarakat Wirobrajan melakukan perkawinan sirri.

Bab IV berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari analisis terhadap faktor penyebab adanya akibat perkawinan sirri serta melakukan peninjauan dari sudut perspektif sosiologi hukum Islam dan Peraturan perundang-undanga terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh masyarakat (terutama pihak-pihak yang melakukan pernikahan sirri) di daerah Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab V Adalah Penutup, dalam Bab penutup ini akan bagi menjadi dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil keseluruhan dari penelitian, sedangkan saran merupakan pesan-pesan yang dijadikan untuk membangun masyarakat, pemerintahan, Kantor Urusan Agama (KUA), ustadz, penghulu yang terlibat dalam proses berlangsungnya perkawinan sirri di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan juga pesan bagi para peneliti yang akan datang supaya mendapatkan hasil yang lebih baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan dan penjelasan yang telah diuraikan dari Bab I hingga Bab IV, serta dilengkapi dengan hasil penelitian yang sudah melalui pengkajian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Motif yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan sirri di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Motif Agama, Motif Ekonomi, Motif Sulitnya izin laki-laki yang ingin melakukan poilgami dan Motif minimnya pemahaman masyarakat akan akibat negatifnya pernikahan yang tidak dilaporkan atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) , serta adanya peran tokoh masyarakat dalam melangsungkan pernikahan sirri juga adanya faktor kurang tegasnya para penegak hukum.
2. Secara sosiologis masyarakat Wirobrajan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan masyarakat kota yang sudah maju dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan dan social budaya. Didalam kehidupan yang telah mengalami berbagai kemajuan dalam bidang, masih dijumpainya praktek perkawinan sirri. Adapun analisis terhadap fenomena ini dengan menggunakan teori structural fungsional dengan skema AGIL yaitu adaptasi (A/adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan),

(intergrasi) dan (Latency) atau pemeliharaan pola. Dimana keempat imperatif fungsional tersebut adalah :

- a. Adaptasi adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengatasi kebutuhan yang bersifat situasional yang berasal dari luar. Dan ia harus beradaptasi dengan lingkungan serta menyesuaikan kebutuhannya. Perkawinan sirri merupakan tindakan diluar kebiasaan kehidupan dalam tatanan masyarakat. Sebab, dalam praktek perkawinan sirri yang terjadi adalah secara diam-diam. Sedangkan masyarakat secara umum menghendaki secara transparan atau terbuka terlebih dalam ranah pernikahan atau perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang diketahui oleh masyarakat banyak dan dilakukan secara sah baik agama maupun negara, maka akan terhindar dari fitnah masyarakat.
- b. *Goal attainment* /pencapaian tujuan yaitu sebuah sistem yang harus mendefinisikan dalam mencapai tujuannya. Adapun tujuan mengapa praktek perkawinan sirri diminimalkan. Sebab adanya praktek perkawinan sirri banyak membawa dampak yang tidak baik terhadap istri dan anak yang berasal dari perkawinan sirri.
- c. Integrasi, adalah sebuah sistem yang mengatur hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain sebab adanya keterkaitan dalam komponen tersebut. Atau integrasi merupakan general agreeement mengenai nilai-nilai atau norma-norma yang ditetapkan dalam sebuah tatanan masyarakat. Dengan demikian masyarakat harus mampu

mengatur hubungan antar komponen sehingga dapat berfungsi secara maksimal.

- d. *Latency* (pemeliharaan pola), yaitu sebuah sistem yang berfungsi untuk melengkapi, memelihara serta memperbaharui motifasi yang bersifat individu serta pola pola budaya yang bersifat menciptakan dan mempertahankan motifasi tersebut. Masyarakat wilayah Kecamatan Wirobrajan harus berusaha untuk memelihara dan menjaga pola-pola yang sudah berjalan secara seimbang dengan menjauhkan dari praktek perkawinan sirri.
3. Sedangkan secara perundang-undangan islam dan perundang-undangan yang berlaku di Negara indonesia terhadap Perkawinan Sirri adalah sah jika menurut perundang-undangan dalam islam. Tetapi dinegara ini yang berlaku adalah hukum positif atau hukum yang belaku di Negara. Dimana dalam hukum Negara tersebut telah mengakomodir semua yaitu pernikahan yang sah baik secara agama maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia menyatakan bahwa Nikah Sirri atau perkawinan di bawah tangan tidak sah. Dikarenakan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya , baik secara hukum maupun sosial dan juga berdampak dalam harta warisan. Ia tidak berhak menerima nafkah dan warisan dari suaminya jika telah meninggal dunia dan tidak pula menerima harta gono-gini jika terjadi perceraian.

Selain itu pula bahwa perkawinan sirri menurut hukum negara, akan menimbulkan dampak yang negatif bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri yaitu status anak yang dilahirkannya dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sebagai konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

### **B. Saran atau Masukan**

Berdasarkan dari hasil riset yang dilakukan secara intensif, terhadap pernikahan sirri yang terjadi di Wilayah Kecamatan Wirobrjan Kota Yogyakarta. Penyusun mencoba memberikan masukan , semoga dengan adanya masukan ini muncul perubahan di wilayah Wirobrajan Kota Yogyakarta terhadap kehidupan rumah tangga yang berlandaskan dengan nuansa religi, taat dan tertib terhadap hukum, baik itu hukum yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan ataupun hukum yang lainnya.

Adapun masukannya adalah :

1. Perlu diadakannya sosialisasi yang intensif baik tingkat bawah yaitu RT/RW ataupun tingkat yang lebih tinggi yaitu Kelurahan sampai Kecamatan akan pentingnya pembinaan yang berhubungan dengan spiritual keagamaan, Thalak, Cerai, rujuk, sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan kebudaayaan yang berlaku di wilayah tersebut.
2. Adanya gebrakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) melalui penyuluhan fungsional atau lembaga yang setingkat dengan KUA untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, talak dan rujuk, serta mengarahkan kepada pihak-

pihak yang melakukan pernikahan secara sirri supaya melaporkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk dicatatkannya dan juga menjelaskan akan dampak yang di akibatkan dari pernikahan sirri. Disamping itu pula para penghulu ataupun para tokoh baik itu Ustadz, Tokoh Agama, Kepala Suku, RT/RW ataupun perangkat desa yang terlibat dalam proses pernikahan sirri, supaya memberikan penjelasan dan motifasi serta mengarahkan supaya melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama dan juga Negara.

3. Perhatian bagi para kepala rumah tangga yang ada diwilayah Wirobrajan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, supaya memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anggota keluarga yang akan melangsungkan pernikahan menuju pernikahan yang baik dan sah baik secara agama maupun negara .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Syani, SOSIOLOGI SKEMATIKA, TEORI, TERAPAN (Penerbit Bumi Aksara)

Abul Fadhl, Zainab Abdus Salam, ‘*Aradhul Qur'aany : Pembahasan Kaedah kaedah Nikah dan Pengelompokannya*, Dar El-Hadith, 2006.

Al- Jaziry, Abdurrahman *Al Fiqh Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, Beirut Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999.

Al Ramli, Samsudin, *Nihayat Al Muhtaj Ila Sarh Al-Minhaj*, Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.

Al- Sarbini, Al Hatib Mugni *Al Muhtaj Ila Al ma'rifat Ma'an Alfaz al Minhaj*, Beirut Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyyat, Berdasarkan Al Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Amahira, 2010.

\_\_\_\_\_, *Al fiqh Islami Waadillatuhu juz IV*, Damsyiq: Dar al fikr, 1989.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Aminuddin, dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* Bandung, Pustaka Setia, 1999.

Anshori Abdul Gofur, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Apeldoorn, L. J. Van *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita 1976.

- Ayyub Syaikh Hasan, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.
- Azwar, Saifuddin, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988.
- Champion, J. Dean Black A James, Metode dan Penelitian Sosial Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009.
- Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya: Usaha Nasional, 1964)
- Data Monografi, Kecamatan Wirobrajan Tahun 2017
- Djuabaidah, Neng, Pencatatan dan Perkawinan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia,dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dwi Narwoko, Bagong Suryanto (ed). Sosiologi Teks Pengantar Dan Tarapan, Jakarta: Kencana, 2007.
- George Ritzer, Edisi terbaru Teori Sosiologi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman, Fikh Munakahat, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010.
- Kasiram, Moh, Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Peradaya, Burgerlijk Wetboek, RHEDBOOK PUBLISHER, 2008.
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- M Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial , Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Mansyur, Muhammad Cholil, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, (Surabaya: USAHA NASIONAL).

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011.

Moleong J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1993.

Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Jakarta : PT . LENTERA BASRITAMA, 1999.

Muhammad Fuad Abd al-Baqi. Al Mu'jam al – Mufahras li al-Faz al Qur'an al-Karim. (Beirut : Dar al- Fikr, 1987)

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI, Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006.

Rafiq , Ahmad, Hukum Islam Indonesia, Jakarta, : PT. Raja Grafindo Persada 2003.

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Roger Cotterrell , Sosilogi Hukum The Sociology of Law, terj. Narulita Yusron, Bandung : Nusa Media 2012.

Sahrani, Sohari, dan ihami, Fikih Munakahat, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010

Sajuti, Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam, Jakarta UI Press, 1974.

Setiadi, Elly M, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta, dan Gejala Permasalahan, Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta : Kencana Prenada Medra Group, 2011.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012.

Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Supriadi, Wila Chandrawila, Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan, Bnadung : Mandar Maju: 2001.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006.

\_\_\_\_\_, Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-udanh Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem hukum Indonesia, Bnadung : P.T. Alumni 2009.

Wiratha I Made, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Beirut: Dar Al-Fikr, 1957.

## B. Undang-undang.

Rancangan Undang-undang Tahun 1973.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.

### C. Kamus

Aksan, Hermawan, Kamus Bahasa Indonesia, Kosa Kata Lengkap Disertasi Pemaknaan Secara Tepat, cet, ke 1, Bandung: Nuansa cendekia, 2013.

Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Yuliawan, Hendra, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: Dilengkapi EYD, Data Informasi, dan Pengetahuan Umum, Surakarta: Pustaka Mandiri, 2006.

Yunus, Mahmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT. MAHMUD YUNUS WADZURYAH, 1989.

Abdulsyani , SOSIOLOGI SKEMATIKA, TEORI, TERAPAN (Penerbit Bumi Aksara

### D. Terjemahan Al Qur'an dan Hadits

#### 1. Terjemahan hal 03 Surat Ar Ruum ayat 21

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ( QS Ar –Ruum : 21 )

#### 2. Terjemahan Al Qur'an Hal 42

Artinya: "Jangan nikah perempuan-perempuan musyrik (kafir) sehingga mereka beriman, sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu (karena kecantikannya)

janganlah kamu nikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik sehingga ia beriman.” (QS. AL-Baqarah : 221)

### 3. Terjemahan Al Hadits hal 32

a. Artinya : Perempuan yang mana saja nikah tanpa izin dari wali maka nikahnya batal (Diriwayatkan 4 imam ahli hadtist kecuali An-Nasai’)

b. Artinya: Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (HR Ahmad)

c. Terjemahan Al Hadits hal 46

Artinya: Tidak boleh melakukan pernikahan sirri sehingga pernikahan tersebut dipublikasikan dan dipersaksikan.

## E. Wawancara

1. Bapak Purwanto ketua RW 9 Pakuncen Kel Pakuncen Kec Wirobrajan
2. Bapak Heri Margono ketua RW 08 Pakuncen Kec Wirobrajan
3. Bapak Rumpis Tirta Marta Camat Kecamatan Wirobrajan
4. Ibu Siti Isdiati Lurah Kel Wirobrajan Kec Wirobrajan
5. Ibu Rainy Gornaerti, S.Sos. Carik Kel Pakuncen Kec Wirobrajan
6. Bapak Sigit Harto Budiyono, SE Lurah Kel Patangpuluhan Kec Wirobrajan.
7. Bapak H Riyanto Ustadz dan penghulu perkawinan sirri
8. Nina Suryani nama inisial N S (Pihak yang melakukan perkawinan Sirri).

9. Hapsari Rosemawati nama inisial H R (Pihak yang melakukan perkawinan Sirri).
10. Eni Maryani dan Zulfan , inisial E M dan Zulfan (Pihak yang melakukan perkawinan Sirri).
11. Haryanti dan Margono, nama inisial Hy dan M (Pihak yang melakukan perkawinan Sirri)
12. Eva, (nama di samarkan menjadi Bunga) Pihak yang melakukan perkawinan Sirri
13. Dwi Maryanti (nama di samarkan menjadi Mawar) Pihak yang melakukan perkawinan Sirri
14. Al viyani Cita Ningrum (Nama disamarkn menjadi Melati) Pihak yang melakukan perkawinan Sirri

## DATA RIWAYAT HIDUP

### **Data Pribadi:**

Nama Lengkap	: Suwandi, SS
Nama Panggilan	: Wandi
Tempat/Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 03 Januari 1976
Alamat Asli	: Nitikan UH 6/513 RT 47 RW 12 Sorosutan YK
Alamat Yogyakarta	: Nitikan UH 6/513 RT 47 RW 12 Sorosutan YK
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SI Sastra Arab Fakultas ADAB UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta	
Kemampuan Bahasa	: Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan
Bahasa Inggris (Pasif)	
Gol Darah	: B
Motto Hidup	: خير الناس أنفعهم لناس
Hobbi	: Membaca
No HP	: 082241649686
Email.	: W4ndi1976@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan:**

No	Institusi	Tahun
01	SD Nitikan III	Tahun 1983-1988
02	Mts Muh Karangkajen Yogyakarta	Tahun 1989-1991
03	MAN Wonokromo Bantul YK	Tahun 1992-1994
04	UIN Sunan Kalijaga (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas ADAB )	Tahun 2000-2007
05	Madrasah Dinyyah Ali Maksum Krapyak YK (Pendidikan Non Formal)	Tahun 1999-2003

### **Karya Ilmiah:**

Judul	Event	Tahun
نعيمة في قصة من تحت لفوق لنجيب محفوظ ( دراسة تحليلية سيكولوجية )	Skripsi	2007

**Pengalaman Organisasi:**

No	Posisi	Organisasi	Tahun
01	Ketua Umum	Takmir Masjid Al Ishlaah	2015-Sekarang
02	Ketua	GANAZ (Gerakan Anti Narkoba)	

**Pengalaman Kerja:**

No	Institusi	Posisi	Tahun
01	SD Muh Demangan	Guru	Tahun 2002-2007
02	Madrasah Diniyyah Ali Maksum YK	Guru	Tahun 2004 -Sekarang
03	Prifat Agama	Guru	1993 sampai 2018



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : [ppmerizinan@jogjakota.go.id](mailto:ppmerizinan@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.pmerizinan.jogjakota.go.id](http://www.pmerizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/2392  
6300/34

- Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/7348/Kesbangpol/2017 Tanggal : 16 Agustus 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijinkan Kepada : Nama : SUWANDI, SS  
No. Mhs/ NIM : 1520311082  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Moch Sodik, S.Sos., M.Si  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : AKIBAT PERKAWINAN SIRRI (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN) STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 22 Agustus 2017 s/d 22 November 2017  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya
- Tanda Tangan Pemegang Izin :   
Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 23-8-2017  
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris :   
NIP. 19620107 198509 1 001
- Tembusan Kepada :  
Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan) 23 - Agustus - 2017  
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY  
3. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta NO: 007/1307/VIII/2017  
4. Ybs.
- NIP. 19620107 198509 1 001
- NIP. 19620107 198509 1 001
- NIP. 19620107 198509 1 001



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/2392  
6300/34

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/7348/Kesbangpol/2017 Tanggal : 16 Agustus 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dilijinkan Kepada : Nama : SUWANDI, SS  
No. Mhs/ NIM : 1520311082  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Moch Sodik, S.Sos., M.Si  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : AKIBAT PERKAWINAN SIRRI (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN) STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden  
Waktu

Kota Yogyakarta  
22 Agustus 2017 s/d 22 November 2017.

Lampiran  
Dengan Ketentuan

Proposal dan Daftar Pertanyaan

1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperluinya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin


SUWANDI, SS



Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 23-8-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekretaris



Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai taporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta
4. Ybs.





PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2392  
6300/34

Membaca Surat

: Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/7348/Kesbangpol/2017

Tanggal : 16 Agustus 2017

Mengingat

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada

: Nama : SUWANDI, SS  
No. Mhs/ NIM : 1520311082  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum UIN STUKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Moch Sodik, S.Sos., M.Si  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : AKIBAT PERKAWINAN SIRRI (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN) STUDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA.

Lokasi/Responden

: Kota Yogyakarta

Waktu : 22 Agustus 2017 s/d 22 November 2017.

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhiinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Dengan Ketentuan

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperluinya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

SUWANDI, SS



Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 23-8-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY  
3. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta  
4. Ybs.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : [www.pmperizinan.jogjakota.go.id](http://www.pmperizinan.jogjakota.go.id)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/2392  
6300/34

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/7348/Kesbangpol/2017 Tanggal : 16 Agustus 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;


Dilanjutkan Kepada : Nama : SUWANDI, SS  
No. Mhs/ NIM : 1520311082  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SÜKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Moch Sodik, S.Sos., M.Si  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : AKIBAT PERKAWINAN SIRRI (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN) STÜDI KASUS DI WILAYAH KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA.

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 22 Agustus 2017 s/d 22 November 2017.  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

SUWANDI, SS



Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 23-8-2017  
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris



Tembusan Kepada :

Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY  
3. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta  
4. Ybs.

NIP 19620107 198509 1 001

Dr. CHRISTY DRIWAYANI, MM  
NIP 196304081986032019